

BAB V

SIMPULAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Potensi terjadinya *fraud* pada pelaksanaan pengadaan secara elektronik di instansi ini ialah bersumber dari masih abu-abunya transparansi yang diterapkan pada bagian ini. Perhitungan HPS dengan persentase keuntungan penyedia yang tidak dibatasi nilai maksimumnya berpotensi menimbulkan potensi penggelembungan dana dan mark up. Selain itu, masih bertemunya calon penyedia dengan panitia pengadaan pada proses *anwijzing* yang seharusnya sesuai peraturan dilakukan hanya melalui sistem juga berpotensi menimbulkan celah fraud yakni gratifikasi atau suap.
2. Potensi tersebut masih beresiko timbul karena integritas dan rasa tanggungjawab yang masih kurang dari pihak-pihak yang melakukan pengadaan.
3. Instansi tingkat daerah Kabupaten Karawang termasuk didalamnya instansi sekretariat daerah telah membentengi pelaksanaan pengadaan ini dengan peraturan dan kode etik yang baik. Upaya peningkatan kompetensi pihak yang melakukan pengadaan juga masih terus dilaksanakan melalui berbagai pembinaan serta penyuluhan. Selain itu, penerapan e-katalog secara menyeluruh yang nantinya dapat menggantikan metode pengadaan lainnya juga telah di upayakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang peneliti sampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Karawang:

Pengendalian internal dari pengadaan kabupaten karawang agar dapat terus ditingkatkan dan segera melakukan survei kepuasan penyedia dengan rutin agar saran dan kritik dari penyedia dapat dilanjutkan menjadi perbaikan dimasa depan, penilaian risiko agar dapat dilakukan secara menyeluruh dengan standar yang ada, selain itu pemaksimalan penggunaan SPSE pada setiap tahapan pengadaan agar segera dilakukan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini masih sangat terbatas, diharapkan pada penelitian selanjutnya, agar dapat menambahkan beberapa sumber data lain. Seperti sumber data dari pihak penyedia, dari pihak pejabat pembuat kontrak, dan dari pokja agar data dan pembahasannya dapat lebih dalam dan luas cakupannya.